



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt. P/2013/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

I Sennang binti Salareng, umur 56 tahun, agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Butung, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 188/Pdt. P/2013/PA Wsp. Tanggal 12 November 2013, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama La Heri bin La Hedding, lahir pada tanggal 31 Desember 1996 (Umur 17 tahun) di Butung, berdasarkan Nomor 7312010711080278 tanggal 26 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Muliati binti Saharuddin.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama La Heri bin La Hedding berstatus jejaka dan perempuan Muliati binti Saharuddin berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

Hal 1 dari 6 Pen No. 188/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan menurut pengakuannya ia mampu untuk menafkahi isterinya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk menikahi Muliati binti Saharuddin dan saling kenal dengan menjalin hubungan asmara dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Muliati binti Saharuddin, umur 13 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bakunge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18. 02/PW.01/548/2013 tanggal 11 Nopember 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan La Heri bin La Hedding dengan Muliati binti Saharuddin, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon I Sennang binti Salareng untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama La Heri bin La Hedding dengan seorang perempuan bernama Muliati binti Saharuddin.



3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.02/Pw.01/547/2013, tanggal 11 November 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7312010711080278, tanggal 26 November 2008. Menerangkan bahwa di Butung tanggal 31 Desember 1996, telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama La Heri anak ke Empat dari Suami Isteri La Hedding ayah dan Ibu bernama I Sennang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 26 Pebruari 2008 , di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Henra bin Kulasse memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Mertua pemohon dan sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama La Heri bin La Hedding yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang
- Bahwa saksi (Henra bin Kulasse) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon Isteri La Heri (anak pemohon) yaitu bernama Muliati Binti Saharuddin.

Hal 3 dari 6 Pen No. 188/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua La Heri bin La Hedding telah datang melamar kepada orang tua Muliati dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Muliati.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu keluarga La Heri datang melamar kepada orang tua Muliati.
- Bahwa antara La Heri dan calon Isterinya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara La Heri dengan calon isterinya Muliati binti Saharuddin, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai laki-laki (La Heri) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2013. Saksi kedua Aras Bin Giling, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun.
- Bahwa anak pemohon La Heri sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa anak pemohon La Heri dan calon isterinya Muliati Binti Saharuddin sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (La Heri) anak pemohon telah datang melamar kepada orang tua Muliati binti Saharuddin dan lamarannya telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (La Heri) dengan calon Isterinya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama La Heri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Henra bin Kulasse dan Aras bin Giling dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 17 tahun, tetapi anak tersebut sudah besar fisiknya dan sudah mempunyai pekerjaan sendiri sebagai petani.
- Bahwa keluarga calon Isteri anak pemohon (La Heri) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Muliati dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Muliati.
- Bahwa anak pemohon La Heri dan calon Isterinya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara La Heri (anak pemohon) dengan calon isterinya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan La Heri (anak pemohon) dengan calon isterinya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (La Heri) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon isterinya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon isteri La Heri (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila La Heri diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Muliati Binti Saharuddin calon isterinya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, I Sennang binti Salareng untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama La Heri binti La Hedding dengan perempuan Muliati Binti Saharuddin.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah S. Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti

t.t.d

Hj. Rusdiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.